



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Samsul Arifin bin Mistarum, lahir di Jember, 13 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Manggis RT.002 RW. 006 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Siti Ayumi binti Hosen, lahir di Jember, 14 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Manggis RT.002 RW. 006 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 04 Februari 2016, di wilayah Kantor Urusan Agama Sukorambi Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali Nikah Hosen (ayah kandung Pemohon II);

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi nikah masing masing bernama (1) Aburohman, alamat di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan (2) Wafi, alamat di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 - Maskawin / mahar berupa uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
 - Lafad Ijab dilakukan oleh Kyai Habibi (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 6 tahun 3 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di Dusun Manggis RT.002 RW. 006 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : Andita Alfiyatul Komariah, perempuan, umur 4 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
 7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnyanya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Pemohon akta kelahiran anak Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Samsul Arifin bin Mistarum) dan Pemohon II (Siti Ayumi binti Hosen) yang dilangsungkan pada 04 Februari 2016 di Sukorambi Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidaair :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa timur (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdurohman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wafi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mistarum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Buya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hosen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, (Bukti P.9);

Bukti Saksi :

1. Abdurohman bin Udin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 04 Februari 2016 di Sukorambi Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Hosen (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
 - Yang menikahkan Kyai Habibi (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
 - Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Manggis RT.002 RW. 006 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : Andita Alfiyatul Komariah, perempuan, umur 4 tahun;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
2. Wafi bin Hosen, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
- Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 04 Februari 2016, di Sukorambi Kabupaten Jember;
 - Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Hosen (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan Kyai Habibi (tokoh agama) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
 - Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di Dusun Manggis RT.002 RW. 006 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember telah mempunyai 1 (satu) anak bernama : Andita Alfiyatul Komariah, perempuan, umur 4 tahun;
 - Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 04 Februari 2016, di Sukorambi Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Hosen (ayah kandung Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Kyai Habibi (tokoh agama), maskawin berupa uang tunai Rp 50.000,-

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;

- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 6 tahun 3 bulan dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukorambi Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Arifin bin Mistarum) dengan Pemohon II (Siti Ayumi binti Hosen) yang dilaksanakan pada 04 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580000.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Ketua Majelis

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 425.000,00
 4. Biaya PNBP : Rp. 30.000,00
 5. Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 580.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 680/Pdt.P/2022/PA.Jr